



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR **44** TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna terwujudnya pelayanan perizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional dan berintegritas serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
9. Delegasi adalah pemberian kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pencrima delegasi.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dicetak, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II
PENDELEGAISIAN KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Kepala DPMPTSP meliputi :
 - a. kewenangan Perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pemberian kewenangan kepada Bupati.
- (3) Kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kewenangan Perizinan Berusaha pada :
 1. sektor keagrariaan:
 - a) Izin Lokasi;
 2. sektor pertanian:
 - a) Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - b) Izin Usaha Hortikultura;
 - c) Izin Usaha Perkebunan;
 - d) Izin Usaha Peternakan;
 - e) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - f) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - g) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - h) Pendaftaran Usaha Peternakan;
 3. sektor lingkungan hidup dan konservasi:
 - a) Surat Pernyataan Kesiangan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b) Izin Lingkungan;
 - c) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
 - d) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 - e) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
 4. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat:
 - a) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 5. sektor kelautan dan perikanan:
 - a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- c) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- d) Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TIDPIK);

- c) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP);

6. sektor keshatan:

- a) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- b) Izin Operasional Rumah Sakit;
- c) Izin Operasional Klinik;
- d) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;

- e) Izin Apotek;

- f) Izin Toko Obat;

- g) Izin Toko Alat Keshatan;

- h) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;

- i) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

- j) Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;

- k) Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Keshatan dan Perbekalan Keshatan Rumah Tangga (PKRT);

7. sektor perindustrian:

- a) Izin Usaha Industri (IUI);

- b) Izin Perluasan;

- c) Izin Usaha Kawasan Industri;

- d) Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri;

8. sektor perdagangan:

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- c) Tanda Daftar Gudang (TDG);

- d) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

9. sektor perhubungan:

- a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;

- b) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;

- c) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);

10. sektor pariwisata:

- a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TIDUP);

11. sektor pendidikan dan kebudayaan:

- a) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;

- b) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

12. sektor ketenagakerjaan:
- Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 - Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
13. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah:
- Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 - Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 - Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- b. kewenangan Perizinan lainnya yang meliputi :
- Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR);
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - Izin Praktik Internsip;
 - Izin Praktik Dokter;
 - Izin Praktik Dokter Gigi;
 - Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - Izin Praktik Perawat;
 - Izin Praktik Bidan;
 - Izin Praktik Apoteker;
 - Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - Izin Praktik Refrakisionis Optisien;
 - Izin Praktik Fisioterapis;
 - Izin Praktik Optometris;
 - Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - Izin Praktik Penata Anestesi;
 - Izin Praktik Ortotis Prostetis;
 - Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 - Izin Praktik Terapis Wicara;
 - Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - Izin Praktik Elektromedis;
 - Izin Praktik Akupuntur Terapis;
 - Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
 - Izin Kerja Fisioterapis;
 - Izin Kerja Ortotis Prostetis;

- 30. Izin Kerja Terapis Wicara;
- 31. Izin Kerja Teknisi Gigi;
- 32. Izin Kerja Okupasi Terapis;
- 33. Izin Kerja Perekam Medis;
- 34. Izin Kerja Radiografer;
- 35. Izin Kerja Tenaga Gizi;
- 36. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- 37. Izin Tukang Gigi;
- 38. Surat Terdaftar Penyelenggaraan Tradisional (STPT) Empiris;
- 39. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- 40. Izin Unit Transfusi Darah (UTD);
- 41. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- 42. Izin Penyelenggaraan Griya Schat;
- 43. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 44. Izin Usaha Depot Air Minum;
- 45. Izin Salon Kecantikan;
- 46. Izin Praktik Dokter Hewan;
- 47. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 48. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
- 49. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
- 50. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Retribusi;
- 51. Izin Usaha Veteriner;
- 52. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH);
- 53. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging (*Meat Cutting*).

Pasal 3

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perorangan.
- (2) Pelaku Usaha perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

- c. badan layanan umum;
- f. lembaga penyiaran;
- g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. koperasi;
- i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
- j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
- k. persekutuan perdata.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan yang diajukan oleh Pemohon selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan di luar OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga OSS untuk dan atas Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (7) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicetak (*print out*).

Pasal 5

Berdasarkan pendeklegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan oleh PTSP meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin;

- c. penyerahan dokumen izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin.

Pasal 6

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - b. Perangkat Daerah teknis.
- (3) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan.
- (4) Penetapan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Atas peneglegasian kewenangan Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP bertindak untuk dan atas nama Bupati.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 10

Atas pendeklegasian kewenangan perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulannya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengaturan tentang perizinan dalam :
 1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
 2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
 3. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;



4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo;
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **19 DEC 2019**

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **19 DEC 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH